

AKIBAT HUKUM DEBITUR ATAS HILANGNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA

¹Umrohtul Putri Nadila, ²Fani Budi Kartika

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama, Medan, Indonesia

Email: lalagnadila676@gmail.com

ABSTRAK – Penelitian ini membahas akibat hukum yang timbul bagi debitur yang tidak melanjutkan pembayaran utang setelah objek jaminan fidusia hilang. Dalam praktik pembiayaan, jaminan fidusia sering digunakan sebagai bentuk agunan, di mana objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur. Namun, ketika objek tersebut hilang, baik karena kelalaian maupun faktor lain, muncul permasalahan mengenai kelanjutan kewajiban debitur dan perlindungan bagi kreditur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hak dan perlindungan hukum bagi kreditur serta debitur dalam kondisi tersebut, dan untuk mengetahui peran lembaga hukum dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur tetap bertanggung jawab atas sisa kewajiban utangnya meskipun objek jaminan fidusia telah hilang, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Fidusia dan Pasal 1243 KUHPerdata. Kehilangan objek tidak menghapus utang debitur, dan apabila debitur lalai, maka ia dapat dikenakan ganti rugi. Di sisi lain, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi aset lain milik debitur. Perlindungan hukum terhadap debitur juga dapat diperoleh melalui asuransi dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Debitur, Kreditur, Hilangnya Objek, Akibat Hukum, Wanprestasi

ABSTRACT - This study examines the legal consequences for debtors who discontinue debt payments after the fiduciary collateral is lost. In financing practices, fiduciary collateral is often used as collateral, where the collateral remains in the debtor's possession. However, when the collateral is lost, whether due to negligence or other factors, issues arise regarding the continuation of the debtor's obligations and their protection. The purpose of this study is to analyze the legal rights and protections for both creditors and borrowers in this situation, and to understand the role of legal institutions in dispute resolution. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results indicate that debtors remain responsible for their remaining debt obligations even after the fiduciary collateral has been lost, as stipulated in Article 15 of the Fiduciary Law and Article 1243 of the Civil Code. The loss of the collateral does not extinguish the debtor's debt, and if the debtor is negligent, they may be subject to compensation. Furthermore, the creditor has the right to seize other assets belonging to the debtor. Legal protection for debtors can also be obtained through insurance and the Consumer Protection Law.

Keywords: Fiduciary Guarantee, Debtor, Creditor, Loss of Object, Legal Consequences, Default

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di Indonesia mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat akan fasilitas kredit. Jaminan fidusia menjadi salah satu bentuk jaminan yang sering digunakan. Namun, permasalahan muncul ketika objek jaminan fidusia hilang, baik karena pencurian, kelalaian, maupun force majeure. Dalam kondisi ini, debitur seringkali menghentikan pembayaran, sementara kreditur tetap menuntut pelunasan utang. Hal ini menimbulkan permasalahan yuridis mengenai posisi hukum masing-masing pihak.

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan, fidusia sendiri adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dan Jaminan fidusia sendiri adalah hak jaminan untuk diberikan kepada seseorang atau suatu lembaga dengan objek benda yang bergerak baik yang berwujud ataupun yang tidak ada wujudnya dan boleh saja benda itu tidak bergerak khususnya pada sebuah bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan seperti dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang penguasaan tetap dipegang pada kreditur atau pemberi fidusia, sebagai agunan untuk melunasi hutang-hutang tertentu, dan memberikan kedudukan untuk mengutamakan pada debitur penerima fidusia kepada kreditor lain.

Pengaturan Hukum Jaminan Fidusia yang Telah Hilang Jika objek jaminan fidusia hilang, maka pengaturan hukumnya diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika objek jaminan fidusia hilang atau musnah, maka kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal 15 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang lain yang setara nilainya dengan objek jaminan fidusia yang hilang atau musnah.

Jika debitur tidak dapat memberikan ganti rugi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas harta kekayaan debitur lainnya.

Maka dapat diketahui bahwa tahap pengikatan Jaminan Fidusia sebagai contoh pertama Debitur melengkapi berkas persyaratan dokumen, kedua Debitur memberikan kuasa kepada kreditur untuk mengikatkan akta jaminan fidusia dihadapan Notaris yang diawali terlebih dahulu dengan kontrak antara pihak debitur dengan pihak kreditur, ketiga Notaris mendaftarkan

akta jaminan fidusia tersebut secara online kemudian sertipikat jaminan fidusia tersebut disimpan oleh pihak kreditur. Tanggung jawab debitur terhadap objek jaminan fidusia yang musnah atau hilang jika objek jaminan fidusia tersebut hilang secara murni, maka debitur wajib melaporkan kepada pihak kepolisian dan selanjutnya melaporkan kepada pihak asuransi.

Namun apabila objek jaminan fidusia tersebut hilang atau musnah karena kelalaian atau kesengajaan dari pihak debitur pada saat kredit masih berlangsung maka debitur tetap mengganti kerugian objek jaminan fidusia yang musnah tersebut dan tetap melaksanakan kewajibannya dalam pelaksanaan pembayaran hutangnya kepada kreditur. Bentuk perlindungan terhadap kreditur adalah mendapatkan bentuk jaminan kepastian dari pihak asuransi berupa pelunasan hutang pokok debitur terhadap barang jaminan yang hilang meskipun hanya sebatas pencurian.

Perlindungan terhadap Debitur terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta mendapatkan bentuk jaminan kepastian berupa tidak perlu membayar lagi sisa hutang pokoknya dan debitur mendapatkan kelebihan dari sisa dari hutang pokoknya dengan cara perhitungan asuransi akan menggunakan harga bekas benda jaminan fidusia pada tahun kehilangan tersebut dihitung.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kuantitatif dengan pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, doktrin, asas, dan putusan pengadilan yang relevan, dengan tujuan untuk menganalisis, menafsirkan, dan menemukan solusi atas permasalahan hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah ada. Hubungan metode yuridis normatif dengan topik “Akibat Hukum bagi Debitur yang tidak melanjutkan pembayaran setelah objek jaminan fidusia hilang” memiliki hubungan yang sangat erat dimana Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang terkait dengan jaminan fidusia, seperti Pasal 15 yang mengatur tentang akibat hukum hilangnya objek jaminan fidusia. Metode yuridis normatif juga digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang terkait dengan perjanjian kredit dan jaminan fidusia, seperti Pasal 1338 yang mengatur tentang perjanjian kredit.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (statue approach) pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dan Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti wanprestasi, jaminan fidusia, dan tanggung jawab hukum dalam hubungan perdata. Penelitian ini dilakukan secara kepustakaan (library research) dan tidak terbatas pada lokasi tertentu. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dari perpustakaan, jurnal, buku teks, serta sumber-sumber hukum digital yang terpercaya.

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini bukan hasil wawancara atau survei, melainkan bahan hukum primer (primary legal materials) yaitu setiap norma tertulis yang secara mengikat mengatur persoalan yang Anda teliti. Secara konkret, untuk topik “kAkibat Hukum bagi Debitur yang Tidak Melanjutkan Pembayaran setelah Objek Jaminan Fidusia Hilang,” bahan hukum primer-nya meliputi: Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, KUHPerdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) – Pasal 1243, Pasal 1381 dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Bahan Hukum Sekunder adalah segala publikasi hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder berperan penting untuk memperdalam pemahaman mengenai perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan akibat hukum atas hilangnya objek jaminan fidusia, terutama terhadap kewajiban debitur. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Literatur Hukum (berbagai buku dan karya ilmiah dari pakar hukum yang digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep dasar seperti jaminan dan jaminan fidusia, Hukum perjanjian dan asas-asasnya).

KAJIAN TEORI

Kajian teori dalam penelitian ini mengandung perikatan dalam hukum perdata yang merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat secara sah akan menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik.

Teori perikatan sangat relevan dalam konteks perjanjian jaminan fidusia. Perjanjian kredit yang dilakukan antara debitur dan kreditur merupakan perjanjian pokok yang melahirkan perikatan. Sementara itu, akta jaminan fidusia adalah perjanjian tambahan (*accessoir*) yang memperkuat perikatan tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*).

Konsekuensinya, meskipun objek jaminan fidusia hilang, perikatan yang telah lahir dari perjanjian kredit tetap mengikat debitur. Kehilangan objek jaminan tidak menghapus kewajiban pokok, yakni melanjutkan pembayaran utang. Oleh karena itu, teori perikatan memberikan dasar normatif bahwa kewajiban debitur tetap ada meskipun jaminan fidusia yang dijadikan agunan musnah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian fidusia merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokok, yakni perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Namun demikian, ketika objek jaminan fidusia hilang, terjadi ketidakseimbangan dalam hubungan hukum ini karena alat pemenuh hutang (jaminan) tidak lagi tersedia, sementara kewajiban debitur belum terpenuhi.

Hilangnya objek jaminan fidusia tidak menghapus kewajiban debitur. Dalam hukum perjanjian, khususnya Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum bagi pelunasan utang debitur kepada kreditur. Hilangnya objek jaminan menimbulkan dua konsekuensi hukum, yaitu: Tidak Dihapuskannya Utang Pokok, Hilangnya benda jaminan tidak secara otomatis menghapus kewajiban utang debitur karena utang bersumber dari perjanjian pokok. Oleh karena itu, debitur tetap berkewajiban melanjutkan pembayaran. Kreditur Tidak Dapat Melakukan Eksekusi Fidusia, karena objek fidusia telah hilang, kreditur kehilangan kekuatan eksekutorial berdasarkan sertifikat jaminan fidusia. Meski begitu, kreditur tetap dapat menagih utang melalui gugatan perdata atau mengeksekusi harta lain milik debitur berdasarkan prinsip jaminan umum.

Dalam perjanjian fidusia, debitur tetap memiliki penguasaan fisik atau objek jaminan, sementara kreditur memiliki kedudukan sebagai pemegang hak jaminan atas benda tersebut. Hilangnya objek jaminan karena pencurian atau force majeure menimbulkan persoalan yuridis mengenai siapa yang menanggung risiko kehilangan.

Berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPdata, debitur tidak dapat dimintai ganti rugi apabila ia tidak mampu melaksanakan kewajiban karena keadaan memaksa atau karena kejadian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jika objek jaminan fidusia hilang karena Pencurian dan Debitur telah menjaga dengan wajar serta melaporkan kepada pihak berwenang, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai force majeure atau halangan di luar kesalahannya. Hilangnya objek jaminan fidusia karena pencurian atau bencana alam termasuk dalam kategori keadaan memaksa. Dengan demikian, debitur memperoleh perlindungan hukum berupa pembebasan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dapat menyerahkan objek jaminan.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 34, jaminan fidusia akan hapus apabila benda yang menjadi objek jaminan musnah. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi debitur bahwa apabila objek fidusia hilang bukan karena kelalaiannya, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut tidak dapat lagi dieksekusi oleh kreditur.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi debitur dalam situasi ini adalah: (1) debitur tidak dapat dianggap wanprestasi karena kehilangan terjadi di luar kesalahannya; (2) jaminan fidusia hapus sesuai Pasal 34 UU Jaminan Fidusia; dan (3) beban kerugian semestinya ditanggung oleh perusahaan asuransi apabila terdapat klausul asuransi. Hal ini sejalan dengan asas keadilan dan iktikad baik dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata.

Dalam hal objek jaminan hilang akibat kelalaian debitur, kreditur memiliki perlindungan hukum berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa debitur dilarang mengalihkan, menjaminkan ulang, atau menyalahgunakan objek fidusia tanpa persetujuan kreditur. Debitur yang lalai dapat dianggap melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sehingga kreditur dapat berupa: Menuntut ganti rugi atas hilangnya jaminan, Menuntut pelunasan penuh atas utang, Menagih harta kekayaan lain milik debitur.

Debitur tetap dianggap sebagai pihak yang memiliki kewajiban utama untuk membayar utangnya. Hilangnya objek jaminan tidak memberikan pembebasan secara hukum. Posisi debitur menjadi lemah karena tidak lagi memiliki objek jaminan untuk ditawarkan sebagai jaminan. Namun, jika hilangnya objek terjadi bukan karena kesalahan debitur (misalnya *force majeure*), maka debitur dapat meminta pengurangan tanggung jawab sesuai prinsip keadilan kontraktual berdasarkan Pasal 1245 KUHPerdara.

Regulasi mengenai pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pembebanan jaminan fidusia wajib dibuat dengan akta notaris dalam bentuk akta jaminan fidusia, serta harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan adanya pendaftaran, kreditur memperoleh hak preferen (hak yang diutamakan daripada kreditur lain) dan hak eksekutorial apabila debitur wanprestasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia.

Regulasi mengenai pembebanan jaminan fidusia di Indonesia pada dasarnya sudah sejalan dengan prinsip keadilan bagi kreditur, karena memberikan jaminan kepastian hukum, hak eksekutorial, dan kedudukan preferen. Namun, dalam implementasinya tetap diperlukan pengawasan dan konsistensi penegakan hukum untuk menjaga keseimbangan kepentingan kreditur dengan perlindungan hak-hak debitur.

Dari sisi kreditur, regulasi pembebanan jaminan fidusia telah memberikan perlindungan yang sejalan dengan asas keadilan, karena kreditur memperoleh kepastian hukum berupa hak preferen dan hak eksekusi yang lebih cepat dan efisien. Hal ini sesuai dengan logika keadilan, bahwa pihak yang telah memberikan pembiayaan berhak atas jaminan kepastian pembayaran.

Dari sisi debitur, asas keadilan dalam Pasal 1338 KUHPerdara juga menuntut agar pelaksanaan hak eksekusi oleh kreditur dilakukan dengan proporsional dan tidak merugikan debitur secara berlebihan. Misalnya, apabila objek jaminan hilang karena *force majeure* atau pencurian yang bukan kesalahan debitur, maka debitur tidak dapat dianggap wanprestasi (Pasal 1244–1245 KUHPerdara).

Dengan demikian, meskipun regulasi fidusia lebih condong memberikan perlindungan kepada kreditur, prinsip keadilan dalam hukum perjanjian menuntut agar regulasi tersebut tetap menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Hal ini tercermin dalam praktik pembiayaan

di mana objek jaminan biasanya diasuransikan, sehingga apabila terjadi kerugian, beban tidak sepenuhnya ditanggung debitur, melainkan dialihkan kepada perusahaan asuransi.

Meskipun objek jaminan fidusia hilang, debitur tetap memiliki kewajiban hukum untuk melanjutkan pembayaran utangnya. Hal ini karena jaminan fidusia bersifat *accessoir*, yaitu hanya merupakan perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok utang-piutang. Dengan demikian, hilangnya objek jaminan fidusia tidak menghapuskan kewajiban pokok debitur kepada kreditur.

Dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor, misalnya, biasanya kreditur mewajibkan debitur untuk mengasuransikan objek jaminan. Jika kendaraan hilang akibat pencurian, klaim asuransi dapat digunakan untuk melunasi kewajiban debitur. Namun, apabila debitur tidak mengurus klaim asuransi atau tidak melanjutkan kewajiban pembayaran, maka kreditur tetap berhak menuntut pelunasan berdasarkan perjanjian pokok dan ketentuan KUHPerdota.

Bentuk pertanggungjawaban debitur setelah objek jaminan fidusia hilang adalah tetap melanjutkan pembayaran utang pokok serta memberikan ganti rugi jika hilangnya objek terjadi karena kesalahan debitur. Hanya apabila hilangnya objek benar-benar disebabkan oleh *force majeure*, debitur dapat dibebaskan dari tanggung jawab, dengan catatan kewajiban tersebut dapat dialihkan kepada pihak asuransi. Hal ini menegaskan bahwa jaminan fidusia hanyalah bersifat *accessoir*, sedangkan yang menjadi inti tetap perjanjian utang-piutang.

Debitur tetap harus membayar ganti rugi karena jaminan fidusia itu hanya bersifat *accessoir*, sehingga hilangnya objek tidak menghapus kewajiban pokok. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdota, debitur yang lalai tetap wajib mengganti kerugian. Kecuali kalau bisa dibuktikan bahwa hilangnya objek itu karena *force majeure*, baru debitur bisa dibebaskan dari tanggung jawab sesuai Pasal 1244–1245 KUHPerdota.

Tabel 1. Tabel Dasar Hukum Pertanggungjawaban Debitur

Peraturan	Pasal	Bunyi Inti Pasal	Makna/Implikasi
KUHPerdota	Pasal 1243	Ganti rugi wajib dibayar jika debitur lalai memenuhi perikatan.	Debitur tetap bertanggung jawab atas kerugian kreditur jika wanprestasi.
KUHPerdota	Pasal 1244	Debitur wajib ganti rugi kecuali bisa membuktikan	Beban pembuktian ada pada debitur; jika tidak bisa membuktikan, tetap wajib ganti rugi.

Peraturan	Pasal	Bunyi Inti Pasal	Makna/Implikasi
		bahwa kelalaiannya bukan kesalahannya	
KUHPperdata	Pasal 1245	Tidak ada kewajiban ganti rugi jika karena force majeure atau keadaan tak terduga.	Debitur dibebaskan dari tanggung jawab bila kehilangan murni bukan karena kesalahannya.
UU Jaminan Fidusia No. 42/1999	Pasal 4	Jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (accessoir) dari perjanjian pokok.	Hilangnya jaminan tidak menghapus utang pokok debitur.
UU Jaminan Fidusia No. 42/1999	Pasal 29 ayat (1)	Jika debitur cidera janji, kreditur berhak mengeksekusi objek fidusia atau menuntut pelunasan.	Kreditur tetap berhak menagih meski jaminan hilang, selama debitur belum melunasi kewajibannya.

Sumber Tabel Undang-undang Jaminan Fidusia

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu, Perlindungan hukum bagi debitur apabila objek jaminan fidusia hilang karena pencurian atau force majeure masih terbatas. Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 dan KUHPperdata (Pasal 1244 dan 1245) memang memberikan ruang bagi debitur untuk tidak dipersalahkan apabila kehilangan objek jaminan terjadi di luar kesalahannya. Akan tetapi, kreditur tetap berhak menuntut pelunasan kewajiban pokok, sebab perjanjian fidusia bersifat accessoir dari perjanjian pokok utang-piutang. Regulasi pembebanan jaminan fidusia di Indonesia lebih condong pada kepentingan kreditur. Hal ini terlihat dari adanya hak preferen dan titel eksekutorial yang melekat pada akta jaminan fidusia (Pasal 15 UU Fidusia). Dari perspektif asas keadilan dalam hukum perjanjian (Pasal 1338 KUHPperdata), regulasi ini belum sepenuhnya seimbang karena kedudukan debitur sering lebih lemah dibandingkan kreditur. Pertanggungjawaban debitur yang tidak melanjutkan pembayaran setelah objek jaminan fidusia

hilang tetap melekat, karena kewajiban pokok tidak hapus akibat hilangnya objek jaminan. Debitur dapat dimintakan ganti rugi atas wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUHPerdata. Namun, jika hilangnya objek disebabkan force majeure, maka berdasarkan Pasal 1244–1245 KUHPerdata, debitur dapat terbebas dari kewajiban ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. KUHPerdata Buku III tentang Perikatan. Bandung: Alumni, 1996.
- Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata, Jakarta, ind – Hill – Co, 2005, hal 5 hapusnya-jaminan-fidusia/, 28 Januari 2021, pukul 18.38
- Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2011.
- Miles, Matthew B., & Huberman, A. Michael. Qualitative Data Analysis. London: Sage, 1994.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Jaminan Kredit (Jaminan Fidusia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 60
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 107
- Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Kebendaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 37.
- Rachmadi usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal 66
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 90

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta:

Rajawali Press, 2001.

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2002.

Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2001.

Zaeni Asyhadie, hukum jaminan di indonesia: kajian berdasarkan hukum nasional dan prinsip ekonomi syariah, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018. Hal 156

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

